

# **Penerapan Prinsip Keterbukaan dan Akuntabilitas Menurut *Good Corporate Governance* Dalam Pertanggungjawaban Organ Pada Pengelolaan Yayasan**

Hana Febrianti Pertiwi\*, Nyulistiowati Suryanti, Ema Rahmawati

Magister Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran

\*email: hana22007@mail.unpad.ac.id

Diterima: 20 September 2023

Direvisi: 27 September 2023

Disetujui: 12 Oktober 2023

## **Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini ialah menganalisis serta mengkaji terhadap penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas menurut *Good Corporate Governance* dalam pertanggungjawaban organ yang melakukan proses pengelolaan yayasan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan secara yuridis normatif, sehingga data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan serta didukung oleh ketiga bahan hukum seperti: bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Kemudian untuk dapat menarik suatu kesimpulan digunakannya metode yuridis kualitatif, di mana penggunaan metode ini tanpa digunakannya rumus maupun angka, sehingga dapat disimpulkan dalam hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ketiga organ yayasan memiliki suatu kewenangan maupun tanggung jawab yang besar dalam dilakukannya pengelolaan yayasan, hal tersebut dilakukan supaya yayasan dalam mencapai tujuannya sesuai dengan maksud pendiriannya. Pada dasarnya hubungan antara organ maupun yayasan itu sendiri memiliki kaitan yang cukup erat, di mana keberadaan yayasan dengan organnya memiliki sisi yang saling bergantung satu sama lain. Sangat diperlukannya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas ketika dilakukannya pengelolaan yayasan menurut *Good Corporate Governance*, hal ini dilakukan untuk mencegah para organ yayasan melakukan penyalahgunaan wewenangnya pada pengelolaan yayasan.

**Kata Kunci:** Good Corporate Governance; Pengelolaan Yayasan; Prinsip Akuntabilitas; Prinsip Keterbukaan.

## **Abstract**

*The purpose of this research is to analyze and examine the application of the principles of openness and accountability according to Good Corporate Governance in the responsibility of organs that carry out the process of managing the foundation. This research is conducted with a normative juridical approach, so that secondary data is carried out by means of literature studies and supported by three legal materials such as: primary, secondary and tertiary legal materials. Then to be able to draw a conclusion the use of qualitative juridical methods, where the use of this method without the use of formulas or numbers, so that it can be concluded in the results of the research shows that the three organs of the foundation have a great authority and responsibility in the management of the foundation, it is done so that the foundation in achieving its goals in accordance with the intent of its establishment. Basically, the relationship between the organs and the foundation itself has a fairly close relationship, where the existence of the foundation and its organs have interdependent sides with each other. The principles of openness and accountability are needed when managing the foundation according to Good Corporate Governance, this is done to prevent the organs of the foundation from abusing their authority in the management of the foundation.*

**Keywords:** Good Corporate Governance; Foundation Management; Accountability Principles; Openness Principles.

## **A. PENDAHULUAN**

Saat ini bukan hal yang terkini terkait keberadaan yayasan, di mana keberadaannya telah diatur pada Pasal 900, Pasal 1680, Pasal 1852, dan Pasal 1854 KUHP. Bahkan dalam penyebutannya terkait yayasan pun berbeda seperti “*stichting*”, “*stichngen*”, “*gesticnen*”, penyebutan tersebut sudah dikenal sejak zaman Belanda. Oleh karena itu, berbagai istilah tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 365, Pasal 899 *armenenrichtingen*.<sup>1</sup>

Keberadaan yayasan di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya ditulis UU Yayasan). Tahun 2008 pemerintah menerbitkan peraturan pelaksana UU Yayasan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

Perlu diketahui bahwa latar belakang lahirnya UU Yayasan dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai yayasan sehingga atas pertimbangan tersebut untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya dengan berlandaskan pada asas keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, perlu dibentuk UU Yayasan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, pengertian yayasan dalam undang-undang dapat didefinisikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.<sup>3</sup> Di mana dalam Pasal 3 ayat (1), yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.<sup>4</sup> Bahkan dijelaskan pula dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa dalam yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya.<sup>5</sup>

Terdapat perbedaan poin-poin utama dalam UU Yayasan, di mana dalam UU No. 16 Tahun 2001 dalam pendiriannya tidak perlu pengesahan dari pemerintah atau menteri kehakiman namun dalam UU No. 28 Tahun 2004 dalam pendiriannya perlu pengesahan dari pemerintah dan menteri kehakiman. Kemudian dalam UU No. 16 Tahun 2001 diperbolehkan rangkap jabatan dan tidak ada pembatasan masa kerja suatu organ, namun dalam UU No. 28 Tahun 2004 tidak diperbolehkan rangkap jabatan dan ada pembatasan masa kerja suatu organ. Kemudian penamaan yayasan

---

<sup>1</sup> Riska Wulandari, “Analisis Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit Untuk Kepentingan Kemanusiaan” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2019), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13957>.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132) Konsideran.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat (1).

<sup>5</sup> *Ibid.*

dalam UU No. 16 Tahun 2001 diperbolehkan sama tetapi dalam UU No. 28 Tahun 2004 penamaan yayasan tidak diperbolehkan sama dengan yayasan lain. Kemudian yayasan dalam UU No. 16 Tahun 2001 tidak dapat dipailitkan, namun dalam UU No. 28 Tahun 2004 yayasan dapat dipailitkan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, peneliti menguraikan ciri-ciri yayasan yang telah dijelaskan oleh Salim H.S dalam bukunya di mana dalam pendirian yayasan yang dilakukan dengan akta notaris atau surat keterangan, bahkan dalam pendiriannya berasal dari kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi. Kemudian setelah pendirian melalui akta tersebut, yayasan harus mendapatkan pengesahan dari menteri, kemudian yayasan memiliki ruang lingkup dalam bidang keagamaan, sosial dan kemanusiaan di mana dalam pelaksanaannya bermaksud untuk mencapai suatu tujuan. Yayasan dalam pelaksanaannya tidak memiliki anggota namun dalam pelaksanaannya terdapat organ yang terdiri atas pembina, pengurus dan pengawas.<sup>7</sup>

Sebagaimana uraian sebelumnya, di mana yayasan dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan di dalamnya memiliki sebuah organ. Oleh karena itu, organ yang melakukan tersebut memiliki kewenangannya masing-masing, seperti halnya kewenangan yang terdapat pada pembina untuk membuat sebuah keputusan terkait yayasan. Keputusan ini dimaksudkan mengenai segala hal yang terkait dengan pengelolaan dan pengurusan yayasan, kemudian kewenangan pengawas di mana memiliki tugas untuk melakukan pengawasan atas jalannya aktivitas suatu yayasan. Kemudian yang terakhir adalah pengurus selaku organ yang melakukan pengurusan seperti halnya administratif.

Ketiga organ ini memiliki peran atas kewenangan dimaksudkan untuk tercapainya suatu maksud dan tujuan didirikannya yayasan. Pada dasarnya hubungan yang terjalin atas yayasan dengan organnya sangatlah erat sehingga keberadaan organ tersebut tergantung kepada keberadaan yayasan itu sendiri maupun sebaliknya.<sup>8</sup> Namun perlu diperhatikan bahwa dalam dilakukannya pelaksanaan atas pengurusan serta pengelolaan suatu yayasan oleh organ harus dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, sehingga dapat mencegah penyalahgunaan yang dilakukan oleh organ yayasan.

Secara singkat dapat diartikan *Good Corporate Governance* atau dikenal sebagai GCG ialah sebuah sistem yang memiliki aturan-aturan yang mengatur bagaimana sebuah kontrol terhadap perusahaan dilakukan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Hal tersebut pun tercipta untuk membuat GCG dapat menjadi suatu pemicu terbentuknya suatu pola yang bersih, transparan serta profesional.<sup>9</sup> Oleh karena itu, disini tidak dapat disangkal GCG memiliki suatu peran penting untuk terciptanya kesuksesan dalam dilakukannya peningkatan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Kehadiran GCG sangatlah diperlukan demi terciptanya suatu keadaan yang

---

<sup>6</sup> Dita Bidri Riyandani dan Pujiyono Pujiyono, "Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan," *Privat Law* 4, no. 2 (2016): 152-160.

<sup>7</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 71.

<sup>8</sup> Eldo Fransixco Dumanauw, "Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan," *Lex Et Societatis* 7, no. 9 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26995>.

<sup>9</sup> Dedi Kusmayadi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015) hlm. 11.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

transparan, bersih, efisien dan konsisten. Sehingga dalam penerapannya GCG sangat memerlukan dukungan dari beberapa pihak yang saling berkaitan seperti halnya negara dan perangkatnya selaku regulator yang memiliki peran untuk terciptanya iklim usaha yang diharapkan. Kemudian ada pelaku pasar sebagai pedoman dasar dalam dilakukannya suatu usaha. Kemudian pihak terakhir adalah masyarakat selaku perannya sebagai pengguna dari suatu produk maupun jasa dan memiliki sisi pengontrol.<sup>11</sup>

Salah satu prinsip yang terkandung dalam GCG ialah prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, sebagaimana prinsip ini pun tertuang dalam Pasal 20 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa dalam penyelenggaraannya berpedoman pada beberapa asas seperti kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, tertib penyelenggaraan suatu negara, proporsionalitas dan efektivitas.<sup>12</sup> Sehingga dalam dilakukannya prinsip GCG diharapkan dapat mengurangi praktik yang tidak sehat dan dapat memotivasi untuk menciptakan suatu iklim sehat dalam suasana keterbukaan informasi.<sup>13</sup>

Seperti salah satu yayasan yang bernama Aksi Cepat Tanggap, di mana ruang lingkup kegiatannya berada pada bidang kemanusiaan dan sosial. Dalam pendiriannya, yayasan tersebut memiliki tujuan seperti menjadi sebuah organisasi kerelawanan untuk mewujudkan peradaban yang layak dan lebih baik. Maka pada tahun 2012, yayasan tersebut bertransformasi menjadi aktivitas berskala global dan lebih luas. Namun pada tahun 2022 yayasan aksi cepat tanggap tersandung masalah penggelapan dana, di mana yayasan ini menyelewengkan dana bantuan sosial untuk keluarga korban kecelakaan Lion Air 610 dari BCIF dengan total sebesar Rp117.982.530.997,00. Oleh karena itu, melalui kasus ini, ada beberapa pihak yang terseret seperti mantan ketua Dewan Pembina Yayasan Aksi Cepat Tanggap, mantan Presiden periode 2019-2022, mantan *Senior Vice President Operational*, mantan Pendiri dan Presiden aksi cepat tanggap.

Bahkan sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, PPATK telah mencatat total dana masuk dari kasus penggelapan hingga Rp1.7 triliun. Bahkan PPATK pun menemukan sejumlah dana yang keluar dalam kasus tersebut yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi bahkan masuk ke dalam kantong masing-masing karyawan yayasan.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, adanya penyimpangan dan penyalahgunaan atas pengelolaan yayasan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang melakukan penyelewengan terhadap tanggung jawab yang seharusnya dipikul, menjadikan pandangan masyarakat terhadap pengurusan dan pengelolaan terhadap yayasan semakin berkurang. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik terhadap permasalahan yang hendak teliti seperti bagaimanakah penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas menurut GCG dalam pertanggungjawaban organ yang melakukan pengelolaan dan pengurusan terhadap suatu yayasan, di mana dalam pelaksanaannya apakah organ yayasan telah menjalankan peran serta tugasnya semata-mata untuk tergapainya maksud maupun tujuan dari pendirian yayasan.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>12</sup> Endang Retnowati, "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)," *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 54–61, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>.

<sup>13</sup> Kusmayadi, Rudiana, dan Badruzaman, *Good Corporate Governance. Op.cit.*, hlm. 16.

<sup>14</sup> Anisa Sopiha, "Terungkap! Ada Penggelapan Dana Yayasan di RI, Capai Rp1,7 T," CNBC Indonesia, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221228164439-4-400948/terungkap-ada-penggelapan-dana-yayasan-di-ri-capai-rp17-t>.

<sup>15</sup> T Musahiddisyah, Sanusi Sanusi, dan Teuku Ahmad Yani, "Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam melakukan penelitian, menggunakan metode yuridis normatif atau biasa dikenal sebagai penelitian kepustakaan<sup>16</sup> yang merupakan prosedur dalam mendapatkan suatu aturan, prinsip maupun doktrin pada suatu hukum dalam menyelesaikan terhadap suatu isu yang sedang ditemui.<sup>17</sup> Pada penelitian ini pun guna mendapatkan suatu data, peneliti mendapatkannya melalui kepustakaan seperti dilakukannya pengumpulan data sekunder. Di mana bahan hukum layaknya primer, sekunder maupun tersier digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini.

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, berita media elektronik bahkan penelitian yang relevan. Selanjutnya cara penarikan kesimpulan digunakan metode yuridis kualitatif, metode ini digunakan peneliti untuk menarik suatu kesimpulan dari pengolahan data yang ditemukan tanpa menggunakan rumus atau angka-angka.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dasar hukum untuk dilakukannya pengelolaan dan pengurusan suatu yayasan di Indonesia diatur dalam UU No. 28 Tahun 2004, di mana yayasan salah satu yang termasuk ke dalam badan hukum. Di mana pada undang-undang ini memberikan suatu kepastian serta landasan terhadap perkembangan yayasan di Indonesia. Sehingga dengan adanya peraturan ini ditujukan supaya dalam pelaksanaannya yayasan tidak salah kelola dan merugikan pihak yang memiliki kepentingan.<sup>18</sup> Bahkan perlu diketahui bahwa isi dari UU Yayasan ini tidak hanya bersifat mengatur serta memaksa, lalu yayasan tidak hanya berlaku pada saat yayasan tersebut dibuat setelah UU berlaku melainkan berlaku pula kepada yayasan yang didirikan sebelumnya.<sup>19</sup>

Kemudian Poerwadarminta pun mendefinisikan yayasan sebagai sebuah badan yang berdiri dan dimaksudkan untuk mengusahakan sesuatu seperti gedung yang dimaksudkan untuk maksud dan tujuan tertentu layaknya sekolah ataupun rumah sakit. Beliau pun mengartikan yayasan sebagai sebuah badan hukum di mana memiliki sebuah modal namun tidak memiliki anggota di dalamnya.<sup>20</sup> Peneliti pun mengambil pendapat Achmad Ichsan terkait pengertian yayasan itu sendiri, di mana yayasan menurutnya tidak mempunyai anggota di dalamnya. Hal ini dikarenakan adanya pemisahan harta kekayaan pada saat ingin mendirikan sebuah yayasan, lalu dalam pendirian yayasan pun dimaksudkan untuk kegiatan kemanusiaan sosial ataupun keagamaan. Bahkan untuk pendirinya bisa pemerintah ataupun rakyat sipil di mana dimaksudkan dalam pelaksanaannya untuk mencapai suatu tujuan

---

dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan di Aceh)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 127-139, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.681>.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012) hlm. 14.

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2017) hlm. 35.

<sup>18</sup> BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, *Kompendium Hukum Yayasan* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012), [https://bphn.go.id/data/documents/komp\\_2012\\_yayasan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/komp_2012_yayasan.pdf).

<sup>19</sup> Zulfi Diane Zaini dan Putri Septia, "Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia," *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): 35-44, <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65>.

<sup>20</sup> Muhammad Reza Syariffudin Zaki, *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2022) hlm. 137.

tertentu.<sup>21</sup> Namun apabila melihat dalam kehidupan sehari-hari, yayasan berupa sebuah badan yang bergerak atas segala macam bentuk badan usaha seperti halnya yang berbentuk komersial ataupun tidak.<sup>22</sup>

Kemudian perlu diketahui terdapat 4 yang harus dipunyai oleh sebuah yayasan sebagaimana apa yang dicita-citakan dalam sebuah UU Yayasan yaitu prinsip pertama adalah prinsip kemandirian sebuah yayasan di mana yayasan tersebut yang dimaksudkan sebagai sebuah badan hukum. Kemudian prinsip kedua adalah prinsip keterbukaan yang dimaksudkan untuk seluruh aktivitas yayasan. Lalu prinsip ketiga berupa akuntabilitas publik dan prinsip yang terakhir adalah prinsip nirlaba. Dari keempat prinsip tersebut terdapat prinsip yang paling menonjol dalam proses pengelolaan sebuah yayasan yakni prinsip akuntabilitas dan transparansi.<sup>23</sup>

Pengurusan dan pengelolaan yayasan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilakukan dengan benar dan beritikad baik dari organ yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan, hal ini dilakukan harus berdasarkan kepada tujuan serta maksud yang telah ditetapkan pada anggaran dasar suatu yayasan. Selain harus dimilikinya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengurusan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan beritikad baik, pengambilan tindakan dan keputusan harus berhati-hati. Oleh karena itu, dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan sebagaimana yang dimaksudkan sebelumnya dapat tercapainya prinsip-prinsip GCG.

*Good Corporate Governance* atau biasa disebut sebagai GCG adalah sebuah peraturan ataupun kaidah yang hukumnya wajib untuk terpenuhi, hal ini dimaksudkan untuk dapat menjadi pendorong dalam kinerja perusahaan sehingga dapat berfungsi secara efisien dalam menghasilkan nilai ekonomi yang berkesinambungan serta berjangka panjang yang diperuntukkan untuk masyarakat sekitar ataupun para pemegang saham.<sup>24</sup> Kemudian Komite Cadbury mendefinisikan GCG sebagai sebuah prinsip yang diharapkan dapat menjadi pengendali ataupun pengarah supaya antara kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan dapat terasa seimbang dalam memberikan rasa tanggung jawab.<sup>25</sup>

Menurut Siswanto terdapat beberapa tujuan yang dipunyai dari GCG sebagaimana peneliti mengutip dari pendapat Efrizal Syofyan, bahwa tujuan pertama yang dimiliki oleh GCG adalah untuk bertujuan menjadi pelindung bagi para pemangku kepentingan atas hak dan kepentingan yang dimilikinya. Kemudian adanya peningkatan nilai dan efisiensi serta efektivitas para organ, lalu tujuan selanjutnya adalah adanya peningkatan mutu suatu hubungan antar organ.<sup>26</sup> Namun tujuan pokok GCG adalah tercapainya suatu keadaan yang menjamin kepentingan pelayanan secara seimbang yang menyangkutkan kerja sama semua pihak.<sup>27</sup>

Oleh karena itu, GCG dapat diartikan sebagai sistem yang diharapkan dapat

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Dwi Cesaria Sitorus, Bismar Nasution, dan Windha Windha, "Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang (Money Laundering)," *Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2013): 1-7.

<sup>24</sup> Muh. Arief Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat, 2016) hlm. 2.

<sup>25</sup> Efrizal Syofyan, *Good Corporate Governance* (Malang: Unisma Press, 2021) hlm. 102.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

menjadi pengaruh atas suatu pengelolaan yang dilakukan secara kompeten yang didasarkan kepada prinsip-prinsip utama dalam GCG. Seperti halnya prinsip "TARIF" yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility (Tanggung Jawab), Independen, *Fairness* (kewajaran dan kesetaraan). Semua prinsip GCG yang disebutkan di atas harus dalam melakukan pengelolaan dan pengurusan harus dilakukan secara konsekuen, berkelanjutan, dan berkesinambungan. Sehingga dengan adanya GCG inilah diharapkan dapat menjadi pendorong untuk terlaksananya suatu pengelolaan yang dilakukan secara kompeten, keterbukaan dan jujur.<sup>28</sup>

Sebagaimana telah diuraikan macam-macam prinsip GCG, bahwa diantara prinsip tersebut peneliti hanya berfokus kepada prinsip keterbukaan serta akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan suatu yayasan. Tujuan adanya keterbukaan adalah agar perusahaan mempersiapkan suatu keterangan yang relevan dan dapat dipahami ketika para pemangku kepentingan mengakses informasi tersebut.<sup>29</sup> Kemudian tujuan adanya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan ini diharapkan dapat tercapainya suatu pertanggungjawaban atas tindakan serta keputusan yang berbentuk suatu laporan keuangan yang dilakukan oleh para organ yayasan dalam melakukan pengelolaan guna tercapainya kepercayaan. Laporan keuangan yang dimaksudkan disini berupa penjelasan yang jelas dan rinci terkait uang masuk dan keluar dalam melakukan pengelolaan yayasan.<sup>30</sup>

Penjelasan umum UU No. 16 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pada saat dilakukannya pengelolaan pada kekayaan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh yayasan, hal tersebut harus dilaksanakan secara penuh oleh para pengurus yayasan tersebut. Sehingga pengurus yayasan tersebut sangat diwajibkan untuk dapat membuat suatu laporan tahunan yang nantinya akan disampaikan kepada pembina terkait bagaimana keadaan perkembangan atas pelaksanaan yayasan beserta keuangannya. Terkait yayasan yang kekayaannya berasal dari negara ataupun bantuan pihak lain yang ketentuannya telah ditentukan oleh UU Yayasan maka diwajibkan untuk dilakukan pengauditan kekayaan yayasan tersebut oleh akuntan publik, bahkan akuntan publik tersebut pun diwajibkan untuk dapat melakukan pelaporan tahunan yang nantinya juga wajib untuk disampaikan dalam surat kabar yang berbahasa Indonesia. Ketentuan inilah yang menjadi suatu proses terkait penerapan dari prinsip keterbukaan serta akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan kepada masyarakat.

Penerapan prinsip keterbukaan maupun akuntabilitas berikut inilah yang menjadi salah satu dilakukan upaya untuk mencegah terjadi tindak pidana pencucian uang, karena banyak sekali yayasan menjadi "sarana" dalam menempatkan uang hasil dari kejahatan (*predicate offence*). Salah satu akibat yang menjadi dasar yayasan bisa menjadi sarana dalam penempatan *dirty money* hasil kejahatan karena dalam Pasal 26 UU Yayasan disebutkan, bahwa yayasan apabila memiliki kekayaan selain yang dipisahkan seperti uang ataupun barang yang diterimanya atas dasar sumbangan ataupun hibah yang didapatkannya selama tidak bertentangan dengan anggaran dasar ataupun peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Maka penting adanya kepastian pada saat menentukan kekayaan

<sup>28</sup> Effendi, *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi Edisi 2. Op.cit.*, hlm. 3.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 108-109.

<sup>30</sup> Yesika Yanuarisa, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya," *Balance: Media Informatika Akuntansi dan Keuangan* 12, no. 2 (2020): 90-103.

yayasan yang diperoleh dari luar bahwa itu bukanlah hasil dari kejahatan. Masalah pertanggungjawaban yang dipikul oleh organ yayasan yang seringkali dihadapi ketika para organ tersebut melakukan pengelolaan yang terkadang tidak dilaksanakan dengan baik sehingga yayasan menjadi terpuruk bahkan menjadi objek dalam perbuatan pidana tertentu. Maka dari itu, penerapan prinsip-prinsip dasar pengelolaan yayasan haruslah dilaksanakan dengan benar agar apa yang menjadi tujuan yayasan tercapai. Sehingga disinilah para organ yayasan harus memiliki sebuah rasa tanggung jawab dan peran penting, supaya para organ tersebut melakukan pengelolaan terhadap kekayaan yayasan dilakukan secara cermat serta teliti dan hati-hati, diharapkan pula para organ dapat menerapkan prinsip keterbukaan maupun akuntabilitas dalam melakukan pengelolaan yayasan tersebut.

Selanjutnya ada pertanggungjawaban manajemen atau sering disebut dengan *management accountability*. Pertanggungjawaban merupakan komponen terpenting dalam melaksanakan pengelolaan dan pengurusan yayasan karena untuk menciptakan penilaian yang baik terhadap angka integritas yang dimiliki oleh suatu manajemen pada yayasan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban tersebut harus dilaksanakan secara vertikal ataupun horizontal, di mana secara vertikal inilah yang menjadi bentuk tanggung jawab terhadap kegiatan yayasan serta keuangan terhadap pihak yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi jabatannya. Hubungan pertanggungjawaban inilah yang dimaksud ketika dilakukannya pengelolaan yayasan antara pengurus yayasan dengan pembina. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengumumkan suatu laporan keuangan yang telah dilakukan pengauditan oleh auditor dan telah disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban secara horizontal inilah yang menjadi bentuk pertanggungjawaban atas prinsip keterbukaan dan akuntabilitas yang dibutuhkan pada saat melakukan pengelolaan yayasan.<sup>31</sup>

Pasal 52 UU Yayasan menjelaskan terkait penerapan kedua prinsip tersebut dalam dilakukannya pengelolaan yayasan, di mana ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan. Kemudian, ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan, wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi yayasan yang:

- (1) Memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau
- (2) Mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.

Pada penjelasan ayat (1) bahwa penempelan ikhtisar laporan keuangan yayasan pada papan pengumuman ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat.<sup>32</sup> Kemudian pada penjelasan ayat (2) ketentuan ini dimaksudkan agar bantuan yang diterima oleh yayasan atau yayasan yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu dapat diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.<sup>33</sup>

Apabila suatu yayasan dalam melakukan suatu transaksi terhadap pihak lain

<sup>31</sup> BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, *Kompendium Hukum Yayasan. Op.cit.*, hlm. 25.

<sup>32</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430) Pasal 52 ayat (1).

<sup>33</sup> *Ibid.*, Pasal 52 ayat (2).

yang nantinya akan melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi yayasan, maka daripada itu transaksi tersebut diwajibkan untuk diletakkan ke dalam laporan tahunan yang dimiliki oleh yayasan. Penyusunan laporan tersebut inilah yang menjadi bentuk pertanggungjawaban yayasan kepada para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan yayasan, baik itu donatur, pihak ketiga atau bahkan kepada masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa bentuk aktivitas sebagaimana yang dimaksud di atas ini yang menjadi wujud dari tercapainya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan yayasan.

Berikut ini merupakan uraian mengenai organ yayasan, yaitu:

- a) Pembina adalah organ yayasan yang memiliki kewenangan di mana kewenangan tersebut tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh UU Yayasan atau anggaran dasar. Pada Pasal 29 anggota pembina tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas. Berdasarkan Pasal 28 UU Yayasan, pembina memiliki kewenangan untuk: membuat keputusan terkait perubahan anggaran dasar, melakukan pengangkatan atau pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, menetapkan kebijakan umum yayasan sebagaimana yang disepakati dalam anggaran dasar yayasan, melakukan pengesahan rancangan anggaran tahunan yayasan dan pengesahan program kerja, dan menetapkan keputusan terkait penggabungan atau pembubaran yayasan. Pembina wajib mengadakan rapat setidaknya sekali dalam setahun untuk melaksanakan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban yayasan pada tahun sebelumnya agar dijadikan pertimbangan untuk perkembangan yayasan pada tahun berikutnya.<sup>34</sup>
- b) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Syarat menjadi pengurus adalah orang perseorangan yang dapat melakukan perbuatan hukum (cakap hukum). Seperti halnya pembina, pengurus tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai pembina maupun pengawas. Pengangkatan pengurus dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat pembina, di mana kepengurusan tersebut berlangsung dalam jangka waktu selama lima tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Pengurus berdasarkan Pasal 35 memiliki tugas-tugas sebagai berikut: Pengurus berhak untuk mewakili yayasan di luar maupun di dalam pengadilan dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan berdasarkan tujuan dan kepentingan yayasan, tiap-tiap pengurus wajib beritikad baik dalam melaksanakan tugasnya dan pengurus dapat memberhentikan atau mengangkat pelaksana kegiatan yayasan, pengurus bertanggung jawab secara utuh apabila ia tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar bilamana tindakannya tersebut merugikan yayasan atau pihak ketiga, pengurus harus mengelola catatan atau tulisan tentang keterangan terkait hak dan kewajiban dalam kegiatan usaha yayasan, dan pengurus melakukan pembukuan maupun data pendukung terkait administrasi keuangan yayasan. Sebagai organ yang menjadi representatif dari yayasan, pengurus tidak diperkenankan melakukan tindakan di luar aturan yang telah ditentukan dalam anggaran dasar yayasan.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132) Pasal 28-30.

<sup>35</sup> *Ibid.*, Pasal 31-39.

- c) Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas dalam hal mengawasi dan memberi nasihat kepada pengurus pada saat melaksanakan kegiatan yayasan. Suatu yayasan sekurang-kurangnya memiliki satu orang pengawas, di mana pengawas tersebut memiliki wewenang, tugas, dan tanggung jawab berdasarkan anggaran dasar yang telah disepakati. Seperti jabatan pengurus dan pembina, pengawas tidak diperbolehkan untuk melakukan rangkap jabatan dan wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik demi kepentingan yayasan.<sup>36</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa organ dalam hal melaksanakan tugas pengelolaan suatu yayasan harus berdasarkan itikad baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 42 UU Yayasan, yang mana hal ini memperlihatkan akan keberadaan prinsip *fiduciary duty* pada UU Yayasan bagi pengurus dan pengawas pada suatu yayasan.

Yayasan wajib menyelenggarakan pengelolaan akan dokumen kegiatan seperti halnya kewajiban pembayaran pajak, pembukuan, dan pelaporan keuangan yang pada pelaksanaannya harus diselenggarakan oleh pengurus yayasan. Hal ini membuat pengurus yayasan menjadi sebuah kunci akan terlaksananya tujuan yayasan tersebut. Berdasarkan hal tersebut bahwa pengurus adalah pengemban *fiduciary duty* untuk kepentingan yayasan. UU Yayasan pun menegaskan akan sikap para organ yayasan yang melakukan pengelolaan untuk selalu dituntut mengemban tugasnya dengan itikad baik serta menganut nilai kejujuran dan tidak menyalahgunakan kedudukannya agar dapat menghindari terjadinya kejahatan, meminimalisir penyalahgunaan yayasan, atau terhindar dari *conflict of interest* (kepentingan pribadi), atau kepentingan pihak ketiga, tanpa seizin yayasan agar tujuan yayasan dapat tercapai (*statutory duty*).

#### **D. SIMPULAN**

Sebagaimana pembahasan di atas, kesimpulan peneliti ini adalah pertanggungjawaban yang dilakukan organ yayasan dalam prinsip keterbukaan dan akuntabilitas menurut GCG dalam pengelolaan suatu yayasan sangatlah diperlukan, karena semua prinsip GCG harus diimplementasikan secara konsekuen, berkelanjutan dan berkesinambungan sebagaimana yang menjadi tujuan dibentuknya suatu yayasan. Bahkan dalam penerapan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam melaksanakan pengelolaan yayasan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh organ, sebagaimana maraknya kasus penyalahgunaan kewenangan pada yayasan di Indonesia yang dilakukan organ di dalamnya.

Selain daripada itu dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan yayasan harus dilakukan dengan benar dan beritikad baik dari organ yang memiliki kewenangan, Itikad baik yang dimaksud adalah sikap yang bertanggung jawab dan sikap tersebut tidak bisa semena-mena dihilangkan begitu saja oleh organ yayasan pada saat melakukan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itu, diharapkan dalam melakukan pengelolaan yayasan, para organ bisa menerapkan prinsip keterbukaan sebagaimana menurut *Good Corporate Governance* dan mempunyai nilai kejujuran sebagaimana terciptanya tujuan yang sama dalam pengelolaan yayasan.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, Pasal 40.

## DAFTAR PUSTAKA

- BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI. *Kompendium Hukum Yayasan*. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI, 2012.  
[https://bphn.go.id/data/documents/komp\\_2012\\_yayasan.pdf](https://bphn.go.id/data/documents/komp_2012_yayasan.pdf).
- Dumanauw, Eldo Fransixco. "Kewajiban dan Tanggung Jawab Organ Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan." *Lex Et Societatis* 7, no. 9 (2019).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/26995>.
- Effendi, Muh. Arief. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Implementasi Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN No. 112 Tahun 2001, TLN No. 4132).
- . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LN No. 115 Tahun 2004, TLN No. 4430).
- Kusmayadi, Dedi, Dedi Rudiana, dan Jajang Badruzaman. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2017.
- Musahiddinsyah, T, Sanusi Sanusi, dan Teuku Ahmad Yani. "Pengelolaan Yayasan Menurut Asas Keterbukaan dan Akuntabilitas (Studi Pada Yayasan Kemanusiaan di Aceh)." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 1 (2020): 127–139. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.681>.
- Retnowati, Endang. "Keterbukaan Informasi Publik dan Good Governance (Antara Das Sein dan Das Sollen)." *Perspektif* 17, no. 1 (2012): 54–61.  
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.94>.
- Riyandani, Dita Bidri, dan Pujiyono Pujiyono. "Kedudukan Yayasan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan." *Privat Law* 4, no. 2 (2016): 152–160.
- Sitorus, Dwi Cesaria, Bismar Nasution, dan Windha Windha. "Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Yayasan Dalam Rangka Mencegah Praktik Pencucian Uang (Money Laundering)." *Transparency, Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2013): 1–7.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sopiah, Anisa. "Terungkap! Ada Penggelapan Dana Yayasan di RI, Capai Rp1,7 T." CNBC Indonesia, 2022.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221228164439-4-400948/terungkap-ada-penggelapan-dana-yayasan-di-ri-capai-rp17-t>.
- Syofyan, Efrizal. *Good Corporate Governance*. Malang: Unisma Press, 2021.
- Wulandari, Riska. "Analisis Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit Untuk Kepentingan Kemanusiaan." Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2019.  
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13957>.
- Yanuarisa, Yesika. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Yayasan Yusuf Arimatea Palangka Raya." *Balance: Media Informasi Akuntansi dan Keuangan* 12, no. 2

(2020): 90–103.

Zaini, Zulfi Diane, dan Putri Septia. “Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia.” *Justice Voice* 1, no. 1 (2022): 35–44. <https://doi.org/10.37893/jv.v1i1.65>.

Zaki, Muhammad Reza Syariffudin. *Pengantar Ilmu Hukum dan Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2022.